

## **Tantangan dan Masa Depan Pengendalian Sosial *Cyber Bullying*: Diskursus Keterlibatan Sekolah sebagai *Bystander***

Lucky Nurhadiyanto  
Universtas Budi Luhur  
lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id

**Abstrak:** Dominasi dalam bentuk kekerasan, kenakalan hingga penyimpangan merupakan bagian yang sulit dipisahkan dari proses pendidikan di sekolah. Kekerasan di sekolah (yang seringkali disebut dengan bullying) tidak lagi dilakukan secara tradisional, namun beralih ke dunia maya. Alih-alih memanfaatkan kemajuan teknologi guna mengoptimalkan proses pembelajaran, seringkali kemajuan teknologi mendukung bullying itu sendiri. Hal ini menciptakan transformasi bullying tradisional yang memanfaatkan media elektronik menjadi cyber bullying. Pelaku dan korban dapat dibatasi pada lingkup pihak yang terlibat dalam berbagai konten cyber bullying. Namun, keberadaan bystander dapat mengalami rekonstruksi pada dimensi sekolah. Sekolah mampu berperan sebagai bystander aktif yang menguatkan cyber bullying. Di sisi lain, sekolah dapat pula meredam cyber bullying dengan berperan sebagai bystander pasif. Asumsi ini kiranya dapat membuka ruang diskusi tentang peran sekolah sebagai agen pengendalian sosial cyber bullying. Tulisan ini menggunakan 6 (enam) asumsi dalam perspektif kriminologi konstitutif, yakni engetahuan, diskursus, dan politik; konstruksi aturan oleh manusia dan konstruksi manusia oleh aturan; kekuasaan, bahaya, dan kejahatan; kejahatan sebagai produksi sosial; keterlibatan sistem peradilan dalam reproduksi kejahatan; dan wacana peradilan sosial. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskripti dengan bersumber pada data sekunder. Simpulan yang dapat disederhanakan diklasifikasikan seperti sekolah menjadi “muara” bahkan “penitipan” bagi orang tua, ketidakmerataan rasio guru dan siswa, model pembelajaran klasikal, distribusi beban siswa, hingga permasalahan internal pengajar terkait dengan kesejahteraan, hingga sistem pendidikan (kurikulum) yang bersifat parsial. Ragam inventaris permasalahan mengalami kristalisasi dengan melemahnya ikatan sosial antara sekolah dengan berbagai stakeholders di dalamnya.

**Kata kunci:** *bystander*, perundungan siber, sekolah

*Abstract: Domination in violence, delinquency and deviation is so difficult to separate from school. Violence in schools (which is often referred as bullying) not longer carried out in traditional ways, but has transformed to cyber space. The advantage of technology doesn't used to support academic process at school. It supports bullying itself. This creates a traditional bullying to cyber bullying. Perpetrators and victims can be limited to the scope of cyber bullying act. However, the existence of bystander can be defined to school as active subject. Schools be able to act as active bystander or passive bystander. So, this paper will be discussion about the role of schools as cyber bullying social control agent. This paper used six assumption from Henry and Milovanovic's constitutive criminology which composed by knowledge, discourse, and politics; human agency's construction of order and order's construction of human agency; power, harm, and crime; criminality as social coproduction; contribution of criminal justice to crime; and the politics of change through social justice of replacement discourse. This paper used qualitative approach with descriptive type based on secondary data. The conclusions are classified that schools as "day care institution" for parents, inequality ratio of student over teacher, classical learning models, distribution student, teacher welfare until education system. This*

*problems was crystalized as mayor challenge to save education entities form cyber bullying and to binding social bonding with school again.*

**Key words:** *bystander, cyberbullying, school*

## **Pendahuluan**

Dominasi antar pihak yang terjadi di sekolah seringkali sulit dihindari. Dominasi dalam bentuk kekerasan, kenakalan hingga penyimpangan merupakan bagian yang sulit dipisahkan dari proses pendidikan di sekolah. Tanpa adanya tendensi untuk mengesampingkan berbagai kasus yang terjadi sebelumnya, beberapa contoh di tahun 2019 kiranya dapat memberikan ilustrasi bagaimana sekolah turut terlibat dalam pengendalian sosial. Pada pertengahan Januari 2019 beredar video yang memperlihatkan beberapa siswa dipaksa untuk mengkonsumsi makanan encer oleh para seniornya. Kegiatan tersebut berafiliasi pada masa orientasi salah satu kegiatan ekstra kurikuler di sekolah (Tribunews, 2019). Selang 1 (satu) bulan kemudian, berita tewasnya salah satu siswa Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) di Makassar menjadi viral karena disinyalir adanya dugaan kekerasan terhadap korban ulah para senior (Kompas, 2019).

Aksi kekerasan tidak lagi terbatas antar siswa, namun tenaga pendidik dan pendukung di lingkungan sekolah pun tidak luput dari tindakan serupa. Salah satunya, adalah *bullying* yang dilakukan beberapa siswa terhadap guru di salah satu sekolah wilayah Gresik, Jawa Timur. Dalam video yang beredar di dunia maya tersebut, nampak seorang guru yang mengalami *bullying* oleh beberapa siswa (Inews, 2019). Tidak hanya sampai disitu, tenaga pendukung di salah satu sekolah wilayah Sulawesi Selatan menjadi sasaran penganiayaan yang dilakukan beberapa siswa dan orang tua siswa hingga mengalami cedera (Okenews, 2019). Bahkan, keterlibatan guru dalam kekerasan terhadap siswa hingga kini masih terjadi seperti kasus yang terjadi di salah satu sekolah wilayah Kepulauan Rote, Nusa Tenggara Timur (NTT). Guru tersebut menampar dan menendang beberapa siswa dalam video yang sempat beredar di *Facebook* (Tribunews, 2019).

Mengacu pada berbagai peristiwa tersebut, ada beberapa kesamaan yang terjadi yakni masifnya pemberitaan di media sosial. Hal ini berpeluang menciptakan tren kekerasan di sekolah ke arah digital. Kekerasan di sekolah (yang seringkali disebut dengan *bullying*) tidak lagi dilakukan secara tradisional, namun beralih ke dunia maya. Hal ini dikarenakan *bullying* sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari dunia pendidikan. Sekolah menyumbangkan akumulasi kasus *bullying* yang cukup besar. Riset yang dilakukan *Plan International* dan *International Center for Research on Women* (ICRW) menunjukkan fakta bahwa sebanyak 84% atau 7 dari 10 anak di Indonesia pernah mengalami *bullying*, khususnya yang terjadi di sekolah

(Liputan6, 2016). Angka tersebut berada di atas rata-rata tren *bullying* kawasan Asia yang berkisar di angka 70%.

Sekolah dipandang sebagai lokasi yang rawan terhadap *bullying*. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa pada tahun 2016 rasio perbandingan *bullying* adalah 1 dari 3 korban berjenis kelamin perempuan dan 1 dari 4 pelajar laki-laki di Indonesia pernah mengalami *bullying* (KPAI, 2016). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat ada 17 kasus *bullying* yang berujung pada tewasnya korban pada 2016 (KomnasPA, 2016). Di sisi lain, perkembangan teknologi menjadi hal yang sulit dibendung untuk menahan laju *bullying* di sekolah.

Alih-alih memanfaatkannya guna mengoptimalkan proses pembelajaran, seringkali kemajuan teknologi mendukung *bullying* itu sendiri. Hal ini menciptakan transformasi *bullying* tradisional yang memanfaatkan media elektronik menjadi *cyber bullying*. *Cyber bullying* merupakan isu yang tengah menjadi perhatian serius di Indonesia (Liputan6, 2019). Beragam peristiwa *cyber bullying* marak terjadi baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah hingga tinggi dan di seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas *cyber bullying* didukung dengan kepemilikan perangkat elektronik *smartphone*. Peredaran isu yang belum memiliki validitas informasi cepat merebak di kalangan pengguna melalui *smartphone* (*hoax*). Akibatnya terjadi distorsi informasi yang begitu massif dan dipercaya oleh masyarakat (*viral*). *Cyber bullying* menjadi sisi lain dampak laten penggunaan *smartphone*. Hal ini membuat pengguna yang mengakses konten *bullying* melalui *smartphone* merasa tidak bersalah dan kegiatan tersebut dinilai lumrah. Kondisi ini tidak terlepas dari keterlibatan pelaku (*perpetrators*), korban (*victims*) dan saksi (*bystanders*) dalam tindak *cyber bullying*. Keberlanjutan pembiasaan terhadap *cyber bullying* berpotensi menciptakan sub kebudayaan penyimpangan baru di masyarakat, khususnya pada usia remaja. Perluasan makna pelaku, korban dan *bystander* tidak lagi terpaku pada individu, namun dapat pula meluas pada entitas sekolah.

Penetrasi pengguna internet Indonesia menembus angka 143,26 juta jiwa dari total 262 juta jiwa penduduk Indonesia. Angka tersebut sama dengan 54,68% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet (APJII, 2017). Pengguna internet tersebut terbagi atas 4 (empat) rentang usia, yakni 13-18 tahun sebesar 16,8%, 19-34 tahun sebesar 49,52%, 35-54 tahun sebesar 29,55%, dan lebih dari 54 tahun sebesar 4,24%. sebanyak 87,13% menggunakan internet untuk mengakses media sosial dengan aktivitas utama, yaitu *chatting* (89,35%). Media sosial yang paling banyak digunakan adalah YouTube (43%), Facebook (41%), WhatsApp (40%), dan Instagram (38%) (Katadata, 2018). Namun dalam kasus *cyber bullying*, media

sosial yang paling sering digunakan untuk mendistribusikan berbagai materi *cyber bullying*, adalah Instagram (42%) dan Facebook (31%) (Kompas, 2017).

Secara umum, berdasarkan data yang dilansir oleh KPAI memaparkan bahwa *bullying* terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Maria Advianti (Komisioner KPAI) menyatakan kasus *bullying* marak terjadi dalam empat tahun belakangan ini. Tren kasus *bullying* pun mengalami peningkatan signifikan. Sebagai gambaran pada tahun 2011 terdapat 2.178 kasus, tahun 2012 terdapat 3.512 kasus, tahun 2013 terdapat 4.311 kasus dan tahun 2014 terdapat 5.066 kasus (KPAI, 2016). Sebagai perbandingan, data yang dilansir Polri terkait *cyber bullying* termasuk dalam kejahatan siber dengan kategori penghinaan. Tiga besar kasus ITE yang ditangani adalah penghinaan sebanyak 708 kasus, *web fraud* sebanyak 639 kasus, dan *email fraud* sebanyak 309 kasus (Polri, 2016).

### **Rumusan Masalah**

Menarik saat mendapati fakta bahwa sekolah yang sejatinya turut berperan menjadi agen sosialisasi pengendalian sosial justru berperan dalam penguatan kekerasan yang melibatkan pihak di lingkungan sekolah itu sendiri. Tidak hanya antar siswa, namun sekat lemahnya ikatan sosial menyeret keterlibatan guru dan tenaga pendukung di sekolah. Memang sulit mendapati data empiris *cyber bullying* yang terjadi di sekolah. Kondisi ini salah satunya mengacu pada keterbatasan pengklasifikasian pelaporan data yang dimiliki KPAI dan Polri terkait dengan pemisahan *cyber bullying* dan jenis *cyber crime* lainnya. Namun, mengacu pada berbagai peristiwa yang viral kiranya dapat memberikan gambaran bagaimana realita populasi yang ada. Pelaku dan korban dapat dibatasi pada lingkup pihak yang terlibat dalam berbagai konten *cyber bullying*. Namun, keberadaan *bystander* dapat mengalami rekonstruksi pada dimensi sekolah. Sekolah mampu berperan sebagai *bystander* aktif yang menguatkan *cyber bullying*. Di sisi lain, sekolah dapat pula meredam *cyber bullying* dengan berperan sebagai *bystander* pasif. Asumsi ini kiranya dapat membuka ruang diskusi tentang peran sekolah sebagai agen pengendalian sosial *cyber bullying*. Oleh karena itu, secara sederhana tulisan ini berupaya untuk mengetengahkan diskusi tentang tantangan dan masa depan pengendalian sosial *cyber bullying* dengan keterlibatan sekolah sebagai *bystander*.

Tulisan ini berupaya membahas tantangan dan masa depan pengendalian sosial *cyber bullying* dengan keterlibatan sekolah sebagai *bystander* dalam perspektif kriminologi konstitutif. Secara sederhana, turut disinggung sekolah sebagai *bystander* dari sudut pandang teori ikatan sosial.

*Cyber bullying* menjadi sisi lain dampak laten penggunaan media sosial. Hal ini membuat pengguna yang mengakses konten *bullying* melalui media sosial merasa tidak bersalah dan kegiatan tersebut dinilai lumrah. Kondisi ini tidak terlepas dari

keterlibatan pelaku (*perpetrators*), korban (*victims*) dan saksi (*bystanders*) dalam tindak *cyber bullying*. Keterlibatan korban dan *bystander* memiliki keterkaitan dalam *cyber bullying* atas aksi dan reaksi yang dilakukan.

*Cyber bullying* berada pada dimensi diseminasi informasi terkait penghinaan dan pencemaran nama baik (pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP, dan pasal 27 ayat 3 UU ITE) dan SARA (pasal 28 ayat 2 UU ITE). *Cyber bullying* dapat dipahami atas 2 (dua) hal, yakni dari sudut pandang esensi materi dan sistem peradilan pidana. *Cyber bullying* merupakan bentuk intimidasi secara *overt* dan *covert* terhadap pihak tertentu. Dari sudut pandang esensi materi maka secara konten dan konteks *cyber bullying* melekat erat penafsiran pelaku dan korban. Konten *cyber bullying* akan bersifat multitafsir bagi korban. Sedangkan, secara konteks *cyber bullying* membutuhkan pemahaman situasi dan kondisi yang melingkupi pelaku dan korban. Menjadi prematur saat keduanya diseragamkan dalam konten dan konteks dari ragam perspektif. Muaranya elastisitas *cyber bullying* sebagai kejahatan. Sudut pandang kedua dari sistem peradilan pidana yang menempatkan ketidaksetaraan relasi kuasa antara pelaku dengan pengendalian sosial yang diterimanya. Pelaku mendapatkan akumulasi kenyataan bahwa perbuatannya dianggap merampas hak kemanusiaan korban. Sehingga proses pembinaan melalui sistem peradilan pidana menjadi “layak” untuk dijalani.

Tulisan ini memandang perlu untuk menyelenggarakan *replacement discourse* dalam kerangka kriminologi konstitutif guna mengkaji penafsiran *cyber bullying* dalam sudut pandang esensi materi dan pengendalian sosial. Hingga kini *cyber bullying* dianggap sebagai kejahatan dengan melekatkannya pada UU ITE dan KUHP. Dengan asumsi bahwa *cyber bullying* merupakan transformasi dari penghinaan, pencemaran nama baik, dan SARA. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk membuka ruang diskusi guna melakukan rekonstruksi *cyber bullying* sebagai kejahatan berikut dampak bahaya yang melekat atau dekonstruksi *cyber bullying* sebagai produk sosial hasil interaksi individu, masyarakat, struktur dan budaya.

Selaras dengan kegelisahan kriminologi konstitutif dalam melihat rendahnya perhatian pada manusia dalam kriminologi kritis. Kriminologi konstitutif menawarkan reproduksi kejahatan (dalam hal ini *cyber bullying*) yang berkaitan dengan produk budaya, lembaga sosial, dan struktur sosial. Kriminologi konstitutif menolak aumsi kriminologi modern bahwa *cyber bullying* dan pelaku dapat dipisahkan dari proses sosial dan membutuhkan isolasi perbaikan. Terlebih dalam konteks sekolah, irisannya adalah anak. Kejahatan tidak semata sebagai hasil budaya dan struktur, namun mengkaji mengapa sesuatu dianggap kejahatan dan upaya intervensi dampak dari kejahatan tersebut. Reproduksi kejahatan dalam kriminologi konstitutif berpotensi membuat rekonstruksi tentang proses pembuatan

identitas sosial secara holistik (Henry dan Milovanovic, 2000:273). Ringkasnya, Henry dan Milovanovic menawarkan 6 (enam) asumsi yang dapat memberikan stimulus wacana diskusi kriminologi konstitutif, yakni:

1. Pengetahuan, diskursus, dan politik
2. Konstruksi aturan oleh manusia dan konstruksi manusia oleh aturan
3. Kekuasaan, bahaya, dan kejahatan
4. Kejahatan sebagai produksi sosial
5. Keterlibatan sistem peradilan dalam reproduksi kejahatan
6. Wacana peradilan sosial

Pendekatan kriminologi konstitutif berupaya membuka diskusi tentang *school climate*. *School climate* berlandaskan pola pengalaman kehidupan sekolah yang merefleksikan norma, tujuan, nilai, hubungan antar pribadi, metode pengajaran dan pembelajaran, dan struktur organisasi (Thapa, dkk., 2013:358). *School climate* merupakan representasi dari ragam variasi luaran siswa sebagai produk akademik dari “industri” pendidikan. Oleh karena itu, *school climate* turut berperan dalam mempromosikan keselamatan, hubungan yang sehat, proses kegiatan belajar dan mengajar serta peningkatan kesejahteraan elemen sekolah tersebut.

Sekolah menjadi agen vital dalam rangka sosialisasi berbagai nilai pada masyarakat modern. Ikatan hubungan antara sekolah dan siswanya menjadi indikator pengendalian sosial di masyarakat (Zhang, 1996). Peran sekolah tidak semata hanya dalam dimensi pendidikan kognitif, namun pengembangan kompetensi dan transformasi berbagai nilai serta budaya bermasyarakat. Ikatan yang terbangun antara sekolah dan keluarga dengan siswa berkorelasi terhadap kenakalan yang terjadi. Siswa yang memiliki ikatan kuat pada sekolah dan keluarga cenderung tidak terlibat pada kenakalan. *Vice versa*, siswa dengan ikatan yang lemah dengan sekolah dan keluarga cenderung terlibat kenakalan.

Sekolah cenderung mengalami kesulitan mengapai *cyber bullying* dilakukan para elemen di dalam sekolah. Bahkan, secara naif sekolah cenderung abai terhadap pemanfaatan media sosial yang dilakukan entitasnya. Padahal sejatinya, unsur paling penting dalam *cyber bullying* ialah melibatkan penggunaan teknologi untuk mem-“bully” orang lain. Dikarenakan sifat alat teknologi yang digunakan bisa memudahkan dalam menggandakan dan mendistribusikan suatu konten digital yang ditujukan untuk mem-bully, maka viktimisasi terhadap korban bisa berlangsung selama berulang kali, tidak hanya siswa namun dapat pula menimpa guru dan wali siswa (Patchin dan Hinduja, 2012:14). Hal inilah yang membuat korban *cyber bullying* mengalami masalah psikosial (gejala depresi, pikiran dan percobaan untuk bunuh diri, hingga hasrat mencederai diri) lebih besar dibandingkan dengan korban *bullying* tradisional. Tingkat masalah psikosial akan semakin besar jika seseorang

menjadi korban dari *cyber bullying* dibandingkan *bullying* tradisional (Van Ouytsel, Walrave, dan Vandebosch, 2014).

Terdapat berbagai perilaku yang mengarah kepada *cyber bullying* antara lain melalui berbagai proses tahapan sebagai berikut:

1. Akses atau kepemilikan *account profile* (umumnya dibuat secara anonim) di media penyampaian *cyber bullying*.
2. Membuat atau menyebarkan berbagai media sebagai sarana *cyberbullying*.
3. Memberikan respon atas media yang telah disebarluaskan.

Ketiga tahapan tersebut dapat berlangsung tanpa saling mengikat. Hal ini mengacu ketiadaan berbagai faktor determinasi pada karakteristik *cyber bullying*. Syarat utama *cyber bullying* adalah melalui akses atau pembuatan *account profile* di media penyampaian. Keberadaan akses terhadap media penyampaian menjadi langkah awal *bullying*. Tanpa adanya media penyampaian melalui perangkat elektronik maka *cyber bullying* tak ubahnya sebagai *bullying* konvensional.

Proses ini merupakan langkah awal individu atau kelompok menjadi pelaku. Terdapat 2 kriteria individu atau kelompok dalam proses ini, yaitu ada atau tidaknya akses media *bullying*. Selanjutnya pelaku dapat melangsungkan aksinya dengan menggunakan *account profile* (identitas diri di dunia maya) dibuat secara anonim dengan tujuan menghindari pelacakan identitas asli (Shariff dan Hoff, 2012:364). Sifat anonim inilah yang kemudian membuat pelaku merasa bahwa ia dapat melakukan apa pun di dunia maya.

Sifat anonim tersebut juga bisa dimiliki oleh *bystander* dari *cyber bullying*. Mereka bisa memilih mendukung pelaku, menjadi pasif, atau membantu korban tanpa diketahui orang lain. Keinginan yang kuat untuk bergabung dengan kelompok yang lebih kuat, yaitu pelaku *cyber bullying*, ditambah dengan adanya sifat anonim tersebut menyebabkan *bystander* memilih untuk mendorong atau mendukung tindakan pelaku tanpa diketahui dan dihakimi oleh siapapun. Sedangkan bagi *bystander* yang memilih untuk tetap pasif, tindakannya ini bisa dikatakan sebagai respon yang positif untuk korban karena *bystander* tersebut tidak melanjutkan penyebaran dari *cyber bullying* (seperti tidak membagikan, menyebarkan, atau meng-“like” pesan dan *post* yang mem-“bully” korban). Kemudian bagi *bystander* yang memilih untuk aktif membantu korban, mereka memiliki peran kunci dalam mencegah kerugian lebih lanjut yang ditimbulkan dari *cyber bullying*. Mereka bisa mempengaruhi orang lain, berkontribusi untuk menghentikan tindakan *cyber bullying*, dan mengurangi efek negatifnya pada korban (Olenik-Shemesh, Heiman, dan Eden, 2015:24).

Sekolah sebagai *bystander*, baik aktif dan pasif, didasarkan atas 4 (empat) elemen ikatan yang mempengaruhi perilaku individu, yaitu ikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*) dan kepercayaan (*belief*). Hirschi mengemukakan pendapat bahwa terdapat ikatan sosial yang membentengi individu untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan (Moyer, 2001: 148). Aspek pertama adalah keterikatan (*attachment*) yang merupakan hubungan antar individu dengan elemen sekolah dalam aspek moral. Perilaku individu didasari atas nilai yang dianut dan dipegang teguh oleh individu tersebut yang terikat secara formal dan informal dengan sekolah. Aspek kedua komitmen sebagai ketaatan individu mengikuti berbagai aturan di sekolah sebagai bentuk konformitas. Aspek ketiga adalah keterlibatan (*involvement*) menggambarkan keterlibatan individu dengan berbagai aktivitas di sekolah. Sedangkan, aspek keempat adalah keyakinan (*belief*) mengandung pemahaman untuk menjunjung nilai dan norma yang berlaku di sekolah sebagai bentuk representasi nilai dan norma di keluarga.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan kualitatif menjadi hal yang digunakan untuk mengkaji *cyber bullying* melalui penekanan terhadap interpretasi pemahaman dan motivasi, melalui fenomena sosial dan budaya, perilaku individu, dan proses pengambilan keputusan (Kalof, dkk., 2008:79). Hal ini terkait dengan peran penelitian kualitatif guna menggambarkan suatu fenomena dari sisi yang berbeda (Flick, dkk., 2004:3).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan kerangka kerja yang mampu menghasilkan temuan baru. Hal ini dilakukan untuk menemukenali ragam celah yang belum dilengkapi oleh penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data berupa analisis dokumen (*analysis of documentary data*). Teknik tersebut merupakan bagian dari berbagai teknik yang terdapat dalam penelitian kualitatif (Darlington & Scott, 2002:2).

Berdasarkan tema yang dikaji maka data penelitian menggunakan sumber sekunder dari dokumen, catatan resmi, karya ilmiah dan berbagai temuan terkait yang dapat digunakan sebagai perbandingan. Peran data tersebut adalah memberikan kutipan secara luas, mendeskripsikan secara rinci dan pengamatan terhadap peristiwa, fenomena, pengalaman atau perilaku yang ditemui, sehingga dapat memberikan deskripsi secara detail dan analisis mengenai kualitas atau isi dari suatu peristiwa (Marvasti, 2004:90). Sumber data berasal dari KPAI, Komnas PA, institusi pendidikan, Polri, pelajar SMA, buku (dalam format *ebook*), undang-undang dan peraturan lainnya, jurnal dan berbagai artikel media massa.

Kompilasi berbagai data terkait disederhanakan menggunakan teknik analisis dokumen. Proses pelaksanaan penelitian terdiri atas pemilihan dokumen terkait, pengumpulan data, analisis data penyusunan kerangka pemikiran (Marvasti,



2004:12). Guna menyasati *dark figure of crime* dibutuhkan upaya penggalian informasi secara meluas dan mendalam. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif digunakan untuk mengkaji dunia sosial melalui penekanan terhadap interpretasi pemahaman dan motivasi, melalui fenomena sosial dan budaya, perilaku individu dan proses pengambilan keputusan (Kalof, dkk., 2008:79). Hal ini membuat penelitian kualitatif mampu menggambarkan suatu kehidupan dari sisi yang berbeda, berdasarkan sudut pandang dari setiap orang yang mengamatinya (Flick, dkk., 2004: 3).

### **Pembahasan**

Indonesia memiliki peraturan perundangan-undangan untuk menindak tindak pidana *cyber bullying* yang dilakukan remaja. Pengendalian *cyber bullying* secara formal dapat diinterpretasikan ke dalam berbagai delik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Media sosial, khususnya Instragam merupakan salah satu hasil dari perkembangan internet yang sampai saat ini masih menjadi pemanfaatan internet terbanyak dalam bidang gaya hidup. Tidak hanya dampak positif, *cyberbullying* merupakan salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial yang sebagian besar pengguna media sosial adalah usia remaja (APJII, 2017). Bila dilihat dari penggunaannya, Facebook masih menjadi mendominasi media sosial dengan pengguna terbanyak hingga saat ini. Namun jika dilihat berdasarkan pengalaman akan fenomena *cyberbullying*, Instagram menjadi *platform* media sosial dengan pengalaman fenomena *cyberbullying* terbanyak pada saat ini (Nurhadiyanto, 2019). Berdasarkan tabel di atas, Instagram berada pada posisi pertama dengan pengalaman *cyber bullying* terbanyak dengan presentase sebanyak 42%. Sedangkan Facebook sebanyak 37%.

Latar belakang *cyber bullying* didasari atas 4 hal yang menjadikan karakteristik pelakunya (Nurhadiyanto, 2019). *Pertama*, karakter pelaku yang tidak merasa sebagai pelaku dengan tujuan membalas perlakuan yang diterimanya (*vengeful angel*). *Kedua*, karakter pelaku yang ingin memeperlihatkan atau mencari kekuasaan atau kontrol terhadap orang lain (*power hungry*). *Ketiga*, karakter pelaku atas dasar pencarian sasaran hiburan atau kesenangan semata (*mean girls*). Terakhir, karakter pelaku yang gemar memberikan respon terhadap materi tertentu dan akhirnya memperkuat *cyber bullying* tersebut (*inadvertent*).

Meskipun sulit melakukan identifikasi ragam bentuk *cyber bullying* di Indonesia namun hasil temuan data primer mengklasifikasikan 4 (empat) ragam bentuk *cyber*

*bullying* yang paling umum dilakukan. Ragam bentuk *cyber bullying* tersebut antara lain (Nurhadiyanto, 2017):

- i. Mengirimkan pesan yang memuat unsur penghinaan, ancaman, konten seksual, hingga bermuatan SARA kepada orang lain;
- ii. Mendiskusikan seseorang yang menjurus pada penghinaan guna mendapatkan dukungan untuk menyudutkan orang lain;
- iii. Mengirimkan pesan ke dalam profil seseorang (*flaming*) dengan konten yang menyinggung atau berupaya untuk memancing respon emosional orang tersebut; dan
- iv. Mengirimkan dan meneruskan pesan yang belum tervalidasi kebenarannya yang berpotensi menjadi *hoax*.

Tantangan pengendalian sosial terhadap pelaku *cyber bullying* diupayakan untuk membatasi intervensi sistem peradilan pidana formal. Model pengendalian sosial ini dikenal dengan *nonintervention model*. Model pengendalian sosial yang dilakukan melalui deinstitutionalisasi kejahatan yang tergolong tidak serius, pengalihan proses peradilan formal menjadi pembinaan informal, dan dekriminialisasi kejahatan ringan (Siegel, 2011:406). Sesuai dengan pemahaman tersebut maka menempatkan *cyber bullying* sebagai bentuk kejahatan yang tergolong tidak serius menjadi cara deinstitutionalisasi dan dekriminialisasi. Melalui proses ini *cyber bullying* dapat dialihkan dari proses peradilan formal menjadi pembinaan informal dan dikembalikan pada mekanisme penghukuman sosial di masyarakat.

Sistem peradilan pidana formal dibuat untuk menempatkan posisi yang berjarak dengan pelaku. Pelaku akan terasing dari masyarakat saat memasuki mekanisme pidana yang muaranya adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Peran aparat penegak hukum idealnya ditempatkan pada porsi seminimal mungkin untuk menghindari stigma atau label pelaku kejahatan pada kasus *cyber bullying*. Label yang melekat sebagai pelaku kejahatan (sebagai akibat dari proses sistem peradilan pidana) mendapatkan respon dramatisasi dari masyarakat sebagai tindakan jahat (*dramatization of evil*) (Siegel, 2011:187). Label jahat tersebut berpotensi melekat sebagai identitas baru pelaku dan terinternalisasi menjadi pedoman tindakan pelaku selanjutnya (*self-fulfilling prophecy*) (Siegel, 2011:173). Oleh karena itu, program yang coba dikedepankan adalah mediasi, diversifikasi dan sanksi sosial bagi para pelaku *cyber bullying*. Model ini mampu meningkatkan elastisitas pembinaan terhadap pelaku (*widening the net*) alih-alih menjalani proses peradilan formal (Siegel, 2011:407).

Masa depan keterlibatan sekolah sebagai *bystander* dapat dilakukan melalui upaya untuk menguatkan kembali ikatan sosial sekolah dengan siswa, guru, dan tenaga

pendukung lainnya. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan komitmen berbagai pihak di sekolah untuk melibatkan diri serta melakukan sosialisasi nilai dan norma sekolah. Sekolah berperan mengembangkan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang meliputi olah pikir, olah hati, olah raga, dan olah rasa. Penekanan luaran siswa sebaiknya bermuara pada 3 (tiga) komponen kecerdasan di bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Independensi sekolah untuk memisahkan partisipasi aktif sebagai *bystander* dapat dilakukan melalui 3 (tiga) hal, yakni memberikan dukungan transparansi terhadap korban, membuat investigasi kronologis secara singkat, dan mengendalikan pelaku melalui penerapan sanksi. Melalui ketiga hal tersebut sekolah dapat mentransformasikan dirinya sebagai solusi *cyber bullying*. Rumusan prematur tentang diskursus keterlibatan sekolah sebagai *bystander* dapat dilakukan melalui beberapa hal sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan transparansi terhadap korban. Langkah-langkah yang dapat dilakukan antara lain:
  - a. Yakinkan korban bahwa apa yang telah dilakukan dengan bercerita kepada orang lain adalah langkah yang tepat;
  - b. Pastikan bahwa orang tersebut tidak membalas atau merespon secara berlebihan;
  - c. Tanyakan kepada korban informasi apa saja yang sudah dipublikasi di domain publik;
  - d. Bantu korban untuk menyimpan berbagai bukti relevan untuk kepentingan investigasi lebih lanjut, seperti dengan menyimpan pesan yang diterima, menyimpan hasil *screen capture* atau menyimpan alamat situs) namun pastikan untuk tidak menyebarkannya sebelum mendapatkan klarifikasi dari pihak sekolah; dan
  - e. Bantu korban untuk melakukan tindakan pencegahan awal, seperti *blocking* nomor kontak atau merubah identitas di media sosial.

Selanjutnya, tindakan yang dapat dilakukan jika isi pesan *cyber bullying* sudah mengalami sirkulasi di media sosial antara lain:

- a. Jika mengetahui pihak yang bertanggungjawab terhadap situs tersebut minta untuk menghapus isi pesan tersebut;
- b. Hubungi penyedia jasa media sosial untuk membuat laporan agar isi pesan tersebut dihapus;
- c. Gunakan kewenangan untuk meminta menghapus jika mendapati isi pesan tersebut terdapat di *handphone* individu atau kelompok yang dikenali; dan
- d. Membuat laporan kepada aparat penegak hukum untuk menindak sesuai aturan yang berlaku.

2. Melakukan investigasi kronologis kejadian secara singkat. Hal ini dikarenakan tindakan *cyber bullying* perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Meskipun, kita sepakat bahwa dalam konten dan konteks tertentu *cyber bullying* dapat dianggap sebagai hal yang biasa atau bercanda. Pemberlakuan UU ITE dapat menjerat para pelaku yang terlibat tindak *cyber bullying*. Oleh karena itu, diperlukan ragam upaya dalam melakukan investigasi *cyber bullying*, yaitu:
  - a. Membuat mekanisme kronologis kejadian dengan melakukan pencatatan dan menyimpan bukti-bukti terkait oleh guru konseling.
  - b. Catatan kronologis tersebut dapat menjadi bukti pelaporan kepada aparat penegak hukum.
  - c. Melakukan penelusuran terhadap kasus yang dinilai memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum dan berdampak masif.
3. Merangkul pelaku dan penerapan sanksi. Upaya merangkul pelaku dan menerapkan saksi merupakan pilihan terakhir manakala *cyber bullying* kian meluas, viral, dan berkesinambungan. Kondisi ini makin memprihatinkan karena tidak ada solusi hukum yang berimbang terhadap tindakan atau pelaku *bullying* termasuk *cyber bullying* di lingkungan sekolah. Adanya UU ITE yang secara spesifik mengatur soal tindak pidana melalui media elektronik, belum tepat menjangkau *cyber bullying* yang dilakukan anak di bawah umur.

Selain penghukuman melalui proses pidana dalam UU SPPA maka masa depan pengendalian sosial *cyber bullying* untuk mengutamakan kedamaian bagi masyarakat, (*restorative justice model*). Kerjasama sosial untuk memulihkan kondisi pasca kejahatan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang harmonis (Siegel, 2011:408). Pendekatan ini fokus pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu masyarakat adalah sumber konflik; reparasi simbolik dan material untuk korban kejahatan; dan reintegrasi sosial bagi pelaku. *Restorative justice model* mempertimbangkan perbedaan kultural dan sosial di masyarakat yang heterogen. Program pada kelompok masyarakat tertentu belum tentu sesuai diterapkan pada masyarakat lainnya.

Kerangka pemikiran kriminologi konstitutif dalam konteks sekolah sebagai agen pengendalian sosial berperan untuk memfasilitasi sekolah menjadi mitra aparat penegak hukum dan kampus dalam berbagai program pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan untuk mengenali berbagai dampak *cyber bullying*, UU ITE, UU SPPA, dan berbagai kebijakan yang terkait didalamnya. Selain itu, pada tataran kebijakan Urgensi penyusunan Regulasi Umum Perlindungan Data/*General Data Protection Regulation* (GDPR) milik Uni Eropa, mengingat kini Indonesia masih mengedepankan UU ITE dan KUHP dalam

menafsirkan berbagai kejahatan siber yang terjadi. GDPR di Uni Eropa meliputi kontrol terhadap informasi demografis pengguna, data web, data kesehatan dan genetic, data biometric, data etnis dan ras, opini politik, hingga orientasi seksual. Berbagai inventaris permasalahan yang menjadikan GDPR menjadi strategis antara lain asumsi "pasal karet" terkait pencemaran nama baik dan penghinaan terkait dengan konten dalam konteks *cyber bullying*, masih minimnya perlindungan data pengguna akun di penyedia layanan digital dan belum adanya sanksi bagi penyedia layanan digital untuk memberikan proteksi terhadap berbagai konten negatif.

### **Penutup**

Simpulan yang dapat disederhanakan diklasifikasikan seperti sekolah menjadi "muara" bahkan "penitipan" bagi orang tua, ketidakmerataan rasio guru dan siswa, model pembelajaran klasikal, distribusi beban siswa, hingga permasalahan internal pengajar terkait dengan kesejahteraan, hingga sistem pendidikan (kurikulum) yang bersifat parsial. Ragam inventaris permasalahan mengalami kristalisasi dengan melemahnya ikatan sosial antara sekolah dengan berbagai *stakeholders* di dalamnya. Sekolah mengalami kelonggaran ikatan sosial dalam aspek ikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*) dan kepercayaan (*belief*). Hal yang berperan dalam diskursus tentang peran sekolah sebagai *bystander* pengendalian sosial *cyber bullying*.

Oleh karena itu, pembentukan *climate school* melalui peningkatan peran orang tua dalam komite, dewan guru, dan penanaman pendidikan moral pada siswa dapat menjadi alternatif guna mengembalikan peran pengendalian sosial di sekolah. Peran sekolah dalam memberikan sosialisasi, menjadi mitra fasilitasi, dan pemberlakuan penerapan sanksi menjadi strategis dalam pengendalian sosial *cyber bullying*. Selain itu, transformasi peradaban digital menyeret peran masyarakat untuk turut berkontribusi dalam memberikan dukungan kepada sekolah. Alasannya jelas, sekolah adalah *bystander* dalam diskursus pengendalian *cyber bullying*.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Nandiyah. (2013). Menimalisasi *Bullying* di Sekolah. Dimuat dalam *Magistra*, No. 83, Th. XXV, Maret 2013, hal. 50-55.
- APJII. (2018). *Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017*. Jakarta: APJII.
- Braga, Anthony A., Weisburd, David., & Turchan, Brandon. (2018). Focused Deterrence Strategies and Crime Control. Dimuat dalam *Criminology & Public Policy*, Vol. 17, Issue 1, hlm. 2015-250.
- Campfield, Delia Carroll. (2008). *Cyber Bullying and Victimization: Psychosocial, Characteristics of Bullies, Victims, and Bully Victims*. Dissertation. Master of Arts. The University of Montana.
- Darlington, Yvonne & Scott, Dorothy. (2002). *Qualitative Research in Practice: Stories from the Field*. Crows Nest: Allen & Unwin.

- Denzin, Norman K., & Lincoln, Yvonna S. (1998) *Strategies of Qualitative Inquiry*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Feinberg, Ted., & Robey, Nicole. Cyberbullying: Intervention and Prevention Strategies. Dimuat dalam *Helping Children at Home and School III*.
- Flick, U., von Kardorff, E., & Steinke, Ines. (Eds.). (2004). *A Companion to Qualitative Research*. London: Sage Publications.
- Henry, Stuart., & Milovanovic, Dragan. (2000). *Constitutive Criminology: Oigins, Core Concepts, and Evalutaion*. Dimuat dalam *Social Justice*, Vol. 27, No. 2 (80), hlm. 268-290.
- Hinduja, Sameer & Patchin, Justin W. (2012). Cyberbullying and Self-Esteem. Dimuat dalam *Journal of School Health*, 80 (12), hal. 614-621.
- Inews. (2019). Kasus Siswa SMP Persekusi Guru di Gresik, Polisi Akan Panggil Pelaku. Diakses dari <https://www.inews.id/daerah/jatim/kasus-siswa-smp-persekusi-guru-di-gresik-polisi-akan-panggil-pelaku/454773>, pada 26 Mei 2019.
- Jaishankar, K. (Ed.). (2012). *Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior*. Boca Raton: CRC Press.
- Kalof, Linda., Dan, Amy., dan Dietz, Thomas. (2008). *Essentials of Social Research*. Berkshire: Open University Press.
- KataData. (1 Februari 2018). *Ini Media Sosial Paling Populer di Indonesia*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/02/01/media-sosial-apa-yang-paling-sering-digunakan-masyarakat-indonesia>, pada 05 April 2019.
- KPAI. (2015). *Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Tahun 2011-2015*. Jakarta.
- Kraft, Ellen M., dan Wang, Jinchang. (2009). Effectiveness of Cyber Bullying Prevention Strategies: A Study on Students' Perspectives. Dimuat dalam *International Journal of Cyber Criminology*, Vol. 3, Issue 2, July-December 2009, hal. 513-535.
- Kompas. (07 Juni 2018). *Cyber Bullying Bisa Memicu Keinginan Untuk Bunuh Diri*. Diakses dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/06/07/164042420/cyber-bullying-bisa-memicu-keinginan-untuk-bunuh-diri>, pada 05 April 2019.
- Kompas. (21 Juli 2017). *Instagram Jadi Media "Cyber-Bullying" Nomor 1*. Diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2017/07/21/12520067/instagram-jadi-media-cyber-bullying-nomor-1>, pada 05 April 2019.
- Kompas. (2019). 5 Fakta di Balik Kematian Taruna ATKP Makassar, Kronologi Penganiayaan hingga Sempat Telepon Sang Ayah. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2019/02/07/09171281/5-fakta-di-balik-kematian-taruna-atkp-makassar-kronologi-penganiayaan-hingga?page=all>, pada 26 Mei 2019.
- KPAI. (14 Juni 2015). *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*. Diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>, pada 05 April 2019.
- Levianti. (2008). Konformitas dan *Bullying* pada Siswa. Dimuat dalam *Jurnal Psikologi*, Vol. 6, No. 1, Juni 2008, hal. 1-9.
- Liputan 6. (15 Maret 2015). *Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah*. Diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>, pada 05 April 2019.
- Liputan6. (2019). *4 Efek Cyberbullying Pada Anak Menurut KPAI*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/health/read/3942846/4-efek-cyberbullying-pada-anak-menurut-kpai>, pada 27 Mei 2019.
- Molluzzo, John C., Lawler, James., dan Manneh, Jerry. (2012). A Comprehensive Survey on Cyberbullying Perceptions at a Major Metropolitan University-Faculty

- Perspectives. Dimuat dalam *Proceedings of the Information Systems Educators Conference*, hal. 1-20.
- Nurhadiyanto, Lucky. (2017). *Cyber Bullying Prevention And Combating Strategies for High School Students in Jakarta*. Dipresentasikan dalam *2017 ASEAN Symposium of Criminology*, 4-5 September 2017 di Universitas Indonesia.
- Nurhadiyanto, Lucky. (2019). Upaya Penanggulangan *Cyber Bullying* Dalam Perspektif Teori Aktivitas Rutin. Dimuat dalam *Prosiding Social and Political Challenges in Industrial Revolution 4.0*, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik, Universitas Terbuka.
- Moyer, Imogene L. (2001). *Criminological Theories: Traditional and Nontraditional Voices and Themes*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Nur'aeni, Eneng., Budimansyah, Dasim., dan Nurbayani, Siti. (2017). Bentuk-Bentuk Pengendalian Sosial Untuk Mengatasi Problem Senioritas. Dimuat dalam *Sosietas*, Vo. 7, No. 1, 2017.
- Okenews. (2019). KPAI Tindak Lanjuti Kasus 4 Siswa Keroyok Cleaning Service. Diakses dari <https://news.okezone.com/read/2019/02/11/609/2016566/kpai-tindak-lanjuti-kasus-4-siswa-keroyok-cleaning-service>, pada 26 Mei 2019.
- Olweus, Dan. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Massachusetts: Blackwell Publishing.
- Siegel, Larry J. (2011). *Criminology: The Core*. 4<sup>th</sup> Ed. Belmont: Wadsworth.
- Sulistiyarini, Varyani., dan Rustiyarso. (2014). Analisis Pengendalian Sosial Perilaku Menyimpang Siswa Bermasalah Di SMA. Dimuat dalam *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, Vol. 3., No. 11, 2014.
- Tempo. (23 Juli 2018). *Hari Anak Nasional, KPAI Catat Kasus Bullying Paling Banyak*. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1109584/hari-anak-nasional-kpai-catat-kasus-bullying-paling-banyak/full&view=ok>, pada 05 April 2019.
- Thapa, Amrit., Cohen, Jonathan., Guffey, Shawn., dan Higgins-D'Alessandro, Ann. (2013). A Review of School Climate Research. Dimuat dalam *Review of Educational Research*, Vol. 63, No. 3 (September 2013), hlm. 357-385.
- Tribunews. (2019). Lagi Heboh Video Ospek Anggota Paskibra, Dipaksa Makan Makanan Ini Sampai Ada yang Muntah. Diakses dari <http://pekanbaru.tribunnews.com/2019/01/12/lagi-heboh-video-ospek-anggota-paskibra-dipaksa-makan-makanan-ini-sampai-ada-yang-muntah>, pada 26 Mei 2019.
- Tribunews. (2019). Kali Ini di NTT, Ini Kronologi Lengkap Guru Tendang dan Hajar 2 Murid SMP di Hadapan Anak-anak. Diakses dari <https://wow.tribunnews.com/2019/02/12/kronologi-lengkap-guru-tendang-dan-hajar-2-murid-smp-di-sekolah-aksi-murid-ternyata-pemicunya>, pada 26 Mei 2019.
- Zhang, Lening., & Messner, Steven F. (1996). School Attachment and Official Status in the People's Republic of China. Dimuat dalam *Sociological Forum*, Vol. 11, No. 2 (Jun., 1996), hlm. 285-303.